TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD KERJASAMA PADA PERTAMBANGAN EMAS DI KECAMATAN HUTABARGOT

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat untuk Melengkapi
Tugas Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Syariah(S.H)

Disusun Oleh :

MAULY FRISKA AMELIA LUBIS
NIM. 18-02-0299

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
2022/2023

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD KERJASAMA PADA PERTAMBANGAN EMAS DI KECAMATAN HUTABARGOT

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat untuk Melengkapi
Tugas Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Syariah(S.H)

Disusun Oleh :

MAULY FRISKA AMELIA LUBIS
NIM. 18-02-0299

Pembimbing I	Pembimbing II
Akhyar, M.H	Hamdanil, M.H
NIP. 199005202019031012	NIP. 198802292020121010

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
2022/2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Mauly Friska Amelia Lubis** NIM. **18-02-0299** dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Pada Pertambangan Emas di Kecamatan Hutabargot"**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, November 2022

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Arnyat, M.H	**Hamdanil, M.H**
NIP. 199005202019031012	**NIP. 198802292020121010**

LEMBARAN PENGESAHAN MUNAQASAH

Skripsi yang berjudul: **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Pertabangan Emas Di Kecamatan Hutabargot"** a.n Mauly Friska Amelia Lubis. NIM: 18-02-0299. Telah di munaqasahkan dalam sidang munaqasah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 23 November 2022. Skiripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar sajana hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, Juni 2023

Panitia munaqasah skripsi

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah TinggiAgama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA)

Ketua

Hamdanil, M.H
NIP.19880229202021010

Sekretaris

Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003

Anggota Penguji

Hamdanil, M.H
NIP.19880229202021010

Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003

Dr. Armilsyah, M.H.I
NIP. 199304012019081001

Siti Khotijah, M.E
NIP. 19900128201903217

Yang Mengetahui

Ketua STAIN MADINA

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 197204132003121002

LEMBAR NOTA DINAS

Panyabungan, November 2022

Kepada Yth.

Lamp :

Hal : Skripsi a.n

Mauly Friska Amelia Lubis

Bapak Ketua STAIN Madina

Di

Panyabungan

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Mauly Friska Amelia Lubis** NIM. **18-02-0299** dengan judul skripsi **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Pada Pertambangan Emas di Kecamatan Hutabargot"** Maka kami berpendapat skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Sekolah Tingggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Untuk itu dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam siding munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan Kerjasama dari bapak kami ucapkan terimakasih.

Pembimbing I

Aktiyar, M.H
NIP. 199005202019031012

Pembimbing II

Hamdanil, M.H
NIP. 198802292020121010

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Hal :

Lamp :

Kepada Yth. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Di Panyabungan

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Mauly Friska Amelia Lubis

NIM : 18-02-0299

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Pada Pertambangan Emas di Kecamatan Hutabargot**

Sudah dapat diajukan Kembali kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan ini kamu mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Akhyar, M.H	**Hamdanil, M.H**
NIP. 199005202019031012	**NIP. 198802292020121010**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Mauly Friska Amelia Lubis
NIM	: 18-02-0299
Tempat/Tgl.Lahir	: Tangerang, 18-06-2000
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jln. Masjid Istiqomah, Panyabungan II Belakang Madina Market

Menyatakan denan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Pada Pertambangan Emas di Kecamatan Hutabargot",** adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, 17 November 2022

Yang membuat pernyataan

Mauly Friska Amelia Lubis
NIM. 18020299

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang memberikan Taufik dan Hidayah-Nya serta Nikmat yang tidak terhingga,sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, yang merupakan seorang pejuang sejati yang telah membawa ummatnya dari kehidupan jahiliyyah menuju kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia.

Dengan izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD KERJASAMA PADA PERTAMBANGAN EMAS" (Studi Kasus terhadap Penambangan Emas di Kecamatan Hutabargot).** Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana lengkap Strata Satu (S.1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah di Panyabungan kota.

Dalam penulisan Skripsi ini tidak terlepas bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak baik itu secara langsung maupun tidak langsung, baik itu secara moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Orang tua maupun keluarga yang telah memberikan doa, dorongan dan semangat selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang telah memberikan kesempatan kapada penulis untuk menimba ilmu di kampus tecinta ini.
3. Bapak Asrul Hamid, S.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Akhyar, M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah memeberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Hamdanil, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memeberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
6. Teman-temanku selaku satu bimbingan penelitian skripsi yang telah berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan yang diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala yang setimpal dari Allah SWT. Di sisi lain, penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan penelitian ini. Namun, penulis berharap semoga penelitian (skripsi) ini dapat bermanfaat buat kita semua.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Panyabungan, 01 Juli 2022

Penulis

Mauly friska amelia lubis

NIM. 18-02-0299

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR NOTA DINAS

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian..... 7
D. Manfaat Penelitian..... 7
E. Sistem Pembahasan..... 8
F. Penelitian Terdahulu..... 9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad dalam hukum Islam..... 13
B. Pengertian Mudharabah..... 19
C. Rukun dan syarat akad mudharabah..... 21
D. Macam-macam akad mudharabah..... 23
E. Hal-hal yang membatalkan mudharabah..... 24
F. Pengertian Hukum Pertambangan emas..... 25
G. Dampak negatif dan positif pada pertambangan emas..... 26
H. Sumber hukum pertambangan emas..... 28
I. Objek dan ruang lingkup kajian hukum pertambangan..... 29
J. Pandangan hukum islam..... 37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian..... 35
B. Waktu dan lokasi penelitian..... 35

C. Pendekatan penelitian....36
D. Sumber data....37
E. Teknik pengumpulan data....38
F. Analisis data....39

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian....41
B. Praktik akad kerjasama tamban emas di kecamatan Hutabarggot....47
C. Tinjauan hukum islam pelaksanaan akad kerjasama pertambangan emas yang dilakukan masyarakat di kecamatan hutabargot kabupaten mandailing natal....56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan....63
B. Saran....63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Nama: **Mauly Friska Amelia Lubis,** NIM: **18-02-0229,** Judul: **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Pada Pertambangan Emas Di Kecamatan Hutabargot".**

Islam adalah agama yang sempurna yang bisa membuat segala faktor maupun aspek dalam kehidupan manusia, baik yang menyangkut aqidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah adalah bagian terbesar dalam hidup manusia. keempat bidang ajaran agama islam meskipun sama-sama mewujudkan untuk menggapai kemaslahatan umat manusia, tetapi untuk bidang aqidah, ibadah dan akhlak umat Islam tidak diberi kebebasan berkreasi sama sekali, karena allah SWT yang lebih mengetahui kemaslahatan yang akan digapai manusia dari ketiga bidang ini. Berbeda dengan persoalan muamalah, di satu sisi ajaran Islam bersifat konfirmasi terhadap berbagai kreasi yang dilakukan manusia, Disisi lain ajaran Islam melakukan perubahan terhadap jenis muamalah, ada salah satu bentuk bermuamalah dalam ajaran Islam adalah kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Jadi persoalan disini tentang akad yang mereka buat hanya sebatas lisan saja yang mengakibatkan adanya pihak yang ingkar terhadap akad yang mereka buat, selanjutnya tentang bagi hasil yang berbentuk batuan material dalam goni atau karungan.

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah 1. Bagaimana Akad Kerjasama Pertambangan Emas di Kecamatan Hutabargot? 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Pertambangan Emas di Kecamatan Hutabargot? Sedangkan tujuan penelitian adalah Untuk mendeskripsikan akad kerjasama dan untuk memberikan tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama pertambangan emas di Kecamatan Hutabargot.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan *(Field Research)* yaitu suatu penelitian yang meneliti objek dilapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun hasil penelitian ini adalah Akad kerjasama pertambangan emas di Kecamatan Hutabargot, dilakukan oleh dua pihak, yakni pemodal dan para pemilik lahan, modal kerjasama tersebut berupa lahan pertambangan emas dan modal operasional untuk keperluan proses pertambangan, Sistem bagi hasil yang dilakukan antara pemilik lahan dan pemodal yaitu berupa batuan material, sebanyak 80% untuk pemodal dan 20% untuk pemilik lahan sesuai dengan jumlah goni/karung yang mereka dapatkan.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Pada Pertambangan Emas di Kecamatan Hutabargot adalah Akad kerjasama usaha pertambangan emas yang dilakukan di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing natal merupakan akad mudharabah. Dilihat dari rukun-rukunnya akad ini telah terpenuhi, akan tetapi tergolong dalam akad *mudharabah fasid*, karena belum terpenuhinya salah satu syarat keabsahan akad, yaitu adanya ketidakpastian dalam pembagian nilai bagi hasil.

Keyword: Mudharabah, Pertambangan Emas, Tinjauan Hukum Islam

MOTTO

"Selalu ada hraga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau invertasikan untk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan."

(Boy Chandra)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah suatu mahluk sosial yang susah hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia saling juga membutuhkan antar sesama untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia tiap tahunnya selalu bertambah sedangkan alat untuk memenuhi kebutuhan tersebut bersifat terbatas. Umat muslim diwajibkan untuk bekerja dan berusaha. Manusia adalah suatu mahluk sosial yang hidup berkelompok sehingga peran manusia lain tidak dapat di abaikan, begitu pula dalam kemasyarakatan, manusia juga berinteraksi satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan mereka. Kerjasama ini terjalin agar apa yang menjadi keinginan dapat tercapai.[1]

Agama Islam adalah risalah (pesan-pesan) yang diturunkan tuhan kepada rasulullah SAW, sebagai petunjuk dan pedoman yang mengandung hukum-hukum sempurna untuk bisa digunakan dalam suatu pelaksanaan tata cara kehidupan manusia, yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan Khaliq-Nya.[2]

Islam adalah agama yang sempurna yang bisa membuat segala faktor maupun aspek dalam kehidupan manusia, baik yang menyangkut aqidah, ibadah,

---

[1] Rusydi Bidawan, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kejasama Antara Pemilik Usaha, Pemilik Tanah dan Pekerja Dalam Usaha Tambang Inkonvensional di Kecamatan Sugaiselan Bangka Tengah",* skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

[2] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), Hal. 11.

akhlak, maupun muamalah adalah bagian terbesar dalam hidup manusia.[1] keempat bidang ajaran agama islam meskipun sama-sama mewujudkan untuk menggapai kemaslahatan umat manusia, tetapi untuk bidang aqidah, ibadah dan akhlak umat Islam tidak diberi kebebasan berkreasi sama sekali, karena allah SWT yang lebih mengetahui kemaslahatan yang akan digapai manusia dari ketiga bidang ini. Berbeda dengan persoalan muamalah, di satu sisi ajaran islam bersifat konfirmasi terhadap berbagai kreasi yang dilakukan manusia, Disisi lain ajaran islam melakukan perubahan terhadap jenis muamalah, ada salah satu bentuk bermuamalah dalam ajaran islam adalah kerjasama antara 1 pihak dengan pihak lainnya.

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak , dimana pihak pertama *(sahibul-maal)* menyediakan seluruh (100%) modal. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola *(mudharib),* seandainya kerugian itu karena kecurangan dan kelalaian sipengelola maka yang bertanggung jawab atas kerugian adalah si pengelola.[2] Adapun landasan akad mudharabah yaitu :

لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ۗ عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰىۙ وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ۙوَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖفَاقْرَءُوْا ا اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ اَقْرِضُوا اللّٰهَ ا ا ۗ ا ا لِاَنْفُسِكُمْ اللّٰهِ ا اَعْظَمَ اَجْرًا ۗ اسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰ

Artinya : Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Nabi Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang

[1] Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), Hal.1.
[2] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Hal. 169.

> *yang menggoda. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya (secara detail waktu-waktu tersebut sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan salat malam). Maka, Dia kembali (memberi keringanan) ditentukan. Oleh karena itu, bacalah (ayat) Al-Qur'an yang mudah (bagimu). Dia mengetahui bahwa ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi lain, serta yang lain di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) darinya (Al-Qur'an). Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah kredit kepada Allah kredit yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu sendiri - kamu akan mendapatkan balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. Al-Muzammil : 20).*[3]

Mudharabah secara umum dibagi menjadi dua jenis yaitu mudharabah muthlaqah dan mudarabah muqayyadah. Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara shahib al-maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.[4]Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah / specified mudharabah* adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah si mudarib dibatasi dengan Batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha.

Pertambangan emas adalah suatu industri yang dapat membuat sumber daya alam dengan proses bahan tambang untuk menghasilkan berbagai produk akhir yang dibutuhkan manusia, bahan tambang emas adalah produk yang dihasilkan dari dalam tanah dan pastinya dibutuhkan oleh manusia untuk tujuan yang berbeda-beda. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah mengatur secara umum mengenai prinsip penguasaan dan pengusahaan kekayaan alam Indonesia, baik yang diatas bumi (tanah), air, dan terkandung di dalamnya

[3] Kementerian agama, *Al Qur'an dan terjemahnya* (73):20
[4] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Kencana, 2010), Hal. 6.

sebagai kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-sebesar kemakmuran rakyat. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam BAB XIV mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, khususnya dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NKRI 1945 yang menyatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-sebesar kemakmuran rakyat".[5]

Dengan seiringnya waktu berjalan masyarakat yang ada disekitar Kecamatan Hutabargot mulai bekerja menjadi penambang emas dengan adanya mesin-mesin yang masih tradisional untuk pekerjaan tambang emas yang ada di desa Hutabargot. Di Kecamatan Hutabargot ini kira kira ada sekitar 160 pemilik gelundung karena hamper semua setiap rumah tangga memiliki gelundung. Adanya mesin pengolah emas di Kecamatan Hutabargot sejak dibukanya pertambangan emas pada tahun 2009.

Bahkan dengan adanya mata pencaharian tambang emas di Kecamatan Hutabargot ini mendapatkan dampak positif karena kurangnya pengangguran dan meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Kecamatan Hutabargot. Sedangkan ternyata tidak di Kecamatan Hutabargot saja yang ada mata pencaharian tambang emas di pulau jawa saja ternyata banyak terdapat pertambangan emas disana. Ternyata Pertambangan Emas tradisional yang ada di kabupaten mandailing natal ini diduga sudah ada sejak zaman belanda. Namun puncaknya pertambangan emas yang ada di Kecamatan Hutabargot pada tahun 2010 dan di Nagajuang pada November tahun 2011.

---

[5] Ahmad Redi, *Hukum Pertambangan* (Jakarta: Gramata Publishing, 2014), Hal. 1.

Pada dasarnya usaha pertambangan emas masyarakat mengolah hasil tambang dengan menggungakan zat kimia (air raksa) untuk bisa mengelola batu yang menjadi butiran emas. Pengolah biji dapat dilakukan dengan proses amalgamasi yang dimana merkuri digunakan sebagai media pengikat emas. Pengelolanya dapat dilakukan dengan berbagai cara dapat dihaluskan batu dengan dipecah hingga bantuan tersebut membentuk seperti partikel-partikel pasir, lalu dapat dimasukkan dalam alat (gelundung) untuk menghaluskan partikel tersebut yang dicampur dengan merkuri sehingga dapat menghasilkan menjadi seperti lumpur, setelah digiling kemudian lumpur itu dicampur dengan air raksa dan dibakar untuk memisahkan emas, perak, perunggu. Endapan yang tersaring kemudian diremas-remas dengan tangan. Air sisa-sisa penambangan yang mengandung merkuri dibiarkan mengalir begitu saja ke sungai atau perairan lainnya.[6]

Merkuri banyak sekali digunakan para tambang emas atau penggalian emas. Pekerja tambang yang bekerja pada proses amalgamasi berpotensi besar menghirup Hg. Ukuran mitigasi dapat mengurangi polusi Hg ditempat kerja harus dilakukan dengan paparan dan dapat mengurangi akibatnya pada lingkungan sekitar. Jika pekerja tidak dapat atau lalai dalam penggunaan merkuri maka banyak sedikitnya akan banyak penyakit.[7]

Bedasarkan observasi awal yang penulis dapatkan, bahwa di Kecamatan Hutabargot sistem tambang emas disana masih tradisional, yakni sistem gali tanah

[6] Ekrad. 2018. *"Dampak Pertambangan Emas Tradisional Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal)"*. Skripsi. Medan : Universitas Sumatera Utara

[7] Hadi, M. Choirul. 2013. *Bahaya Merkuri Di Lingkungan Kita*. Jurnal Skala Husada.

secara manual. Adapun yang menjadi persoalannya adalah tata cara pembayaran titik galian yang ingin dilakukan proses pertambangan, dimana si calon penggali terlebih dahulu minta izin kepada si pemilik tanah. Pada saat proses minta izin. Di sanalah akan dijelaskan tata cara penambangan.

Proses penggalian tambang emas dimulai dengan pembayaran uang titik galian sebanyak 2 juta, 4 juta, dan 5 juta, hal ini tergantung potensi emas yang ada ditanah tersebut. Setelah pembayaran uang titik galian dibayarkan baru boleh dimulai proses penambangan, dalam sistem ini jika berhasil atau gagal si penambang, maka uang titik galian tersebut tidak dapat di kembalikan lagi, Namun apabila penggaliannya berhasil, maka emas yang didapat dibagi untung kepada sipemilik tanah 20% dan untuk si penggali 80%. Kesepakatan di buat dalam bentuk lisan. Berdasarkan kesepakatan yang di tentukan hanya pembayaran uang titik galian dan pembagian persenan untung, namun tidak disepakati jangka waktu penggalian dan dampak dari bagi hasil tersebut karena dalam proses penambangan yang berhasil ada sekitar 30 dari 100 orang si calon penggali dan 70 dari 100 orang yang gagal dalam penambangan.[8]

Jadi persoalan disini tentang akad yang mereka buat hanya sebatas lisan saja yan mengakibatkan adanya pihak yang ingkar terhadap akad yang mereka buat, selanjutnya tentang bagi hasil yang berbentuk batuan material dalam goni atau karung. Beranjak dari latar belakang inilah. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam**

[8] Wawancara dengan Habibi, tanggal 20 juli 2022 di Kecamatan Hutabargot

Terhadap Akad Kerjasama Pertambangan Emas di Kecamatan Hutabargot".

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dikemukakan diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Akad Kerjasama Pertambangan Emas di Kecamatan Hutabargot ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Pertambangan Emas di Kecamatan Hutabargot ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan akad kerjasama pertambangan emas di Kecamatan Hutabargot.
2. Untuk memeberikan tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama pertambangan emas di Kecamatan Hutabargot.

D. Manfaat Penelitian

Untuk memberikan hasil penelitian yang berguna, serta diharapkan mampu menjadi dasar keseluruhan untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaannya secara teoritis. Maka penelitian ini sekiranya dapat memberikan manfaat diantaranya sebagi berikut :

1. Manfaat teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi tambahan pengetahuan, informasi dan data untuk memperluas keilmuan dan jua dapat menambah pengetahuan dikalangan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

   a. Dapat memberikan masukan kepada para tokoh masyarakat di desa Hutabargot kabupaten mandailing natal.

   b. Dapat memberikan informasi mengenai akad kerjasama terhadap pertambangan emas di Kecamatan Hutabargot.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan sebuah penelitian, penelitian terdahulu juga penting untuk dimunculkan sebagai bentuk pembuktian bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Skripsi ditulis Adi

   Mahasiswa Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Tahun 2022. Dalam skripsinya yang berjudul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Menyewa Lahan Tambang Emas di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal". Menyimpulkan bahwa akad dan pembagian upah antara pemilik modal dan karyawan sudah sesuai dengan hukum islam, namun akad sewa-menyewa tanah, yang terjadi antara pemilik modal dan pemilik tanah harus di ulang

karena salah satu kewajiban penyewa tidak terpenuhi yaitu kewajiban menjaga barang sewaan dengan baik dan mengembalikan barang sewaan dengan utuh karena setelah terjadi penambangan keadaan tanah akan mengalami kerusakan, tetapi karena ada kerelaan dari kedua belah pihak dalam hal ini di khususkan kerelaan dari pihak yang merasa dirugikan yaitu pemilik tanah sebagai penyewa, maka akadnya tetap sah. Dalam kaidah fikih dijelaskan kerelaan terhadap sesuatu akan mengakibatkan kerelaan pada sesuatu yang diakibatkannya.[9]

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Adi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menjelaskan mengenai tambang emas. Adapun perbedaannya adalah fokus pada objek penelitiannya, penelitian Adi menjelaskan kerjasama antara pemilik usaha, pemilik tanah dan pekerja dalam usaha tambang di Kecamatan Sugaiselan Bangka Tengah. Sedangkan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis adalah tentang bagaimana akad kerjasama si penambang dan si pemilik tanah di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal.

2. Skrpsi ditulis Radiatni Purwanti

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas IAIN Purwokerto Tahun 2016. Dalam skripsinya yang berjudul " Pertambangan Ilegal Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Analisis Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan ". Menyatakan bahwa metode

[9] Adi, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Menyewa Lahan Tambang Emas di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal, Skripsi* (Panyabungan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri,2022)

istinbat yang digunakan MUI mengenai pertambangan ramah lingkungan yaitu maslahah mursalah yakni suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan maupun atau meninggalkannya sedangkan jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan.[10]

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Radiatni Purwanti dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menjelaskan mengenai tambang emas. Adapun perbedaannya adalah fokus pada objek penelitiannya, penelitian Radiatni Purwanti menjelaskan Pertambangan Ilegal Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Analisis Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan. Sedangkan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis adalah tentang bagaimana akad kerjasama si penambang dan si pemilik tanah di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal.

3. Skripsi ditulis Rizki Hidayat

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2017. Dalam skripsinya yang berjudul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tambang Emas Antara Penambang Dengan Pemilik Tanah ". Menyimpulkan bahwa hasil penelitian bentuk perjanjian kerjasama antara penambang denan pemilik tanah yaitu dengan melaksanakan perjanjian bagi hasil berdasar yang dilakukan secara

[10] Radiatni Purwanti, *"Pertambangan Ilegal dalam Perspektif Hukum Islam: studi analisis fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan", skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016).

lisan, hanya berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan antara pemilik tana dan penambang, perjanjian tidak dilakukan dihadapan kepala desa dan tidak ada pembuatan akta dari pembuatan hukum tersebut dan apabila terjadi wanprestasi sala satu pihak maka diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.[11]

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rizki Hidayat dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menjelaskan mengenai tambang emas. Adapun perbedaannya adalah fokus pada objek penelitiannya, penelitian Rizki Hidayat menjelaskan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tambang Emas Antara Penambang Dengan Pemilik Tanah di Kecamatan Natal Kabupaten Madailing Natal. Sedangkan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis adalah tentang bagaimana akad kerjasama si penambang dan si pemilik tanah di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan empiris,seingga sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan. Dalam bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

---

[11] Rizki Hidayat, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tambang Emas Antara Penambang Dengan Pemilik Tanah studi kasus di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal", skripsi* (Sumatera: Universitas Sumatera Utara Medan, 2017).

Bab kedua merupakan kajian pustaka.dalam bab ini terdiri dari sub bab penelitian terdahulu dan kajian teori yang merupakan bagian untuk memaparkan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat yaitu tentang sistem pembayaran uang titik galian pada area tambang emas.

Bab ketiga merupakan metode penelitian yaitu metode sistematis yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitianya . meliputi jenis penelitian ,pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengelolaan data dan uji keabsahan data.

Bab keempat merupakan hasil penelitian, kajian yang menjawab semua rumusan masalah terkait tinjauan hukum Islam terhadap akad kejasama pada petambangan emas.

Bab kelima bagian penutup yang terdiri dari atas kesimpulan pembahasan dan saran dalam penelitian yang dikemukakan secara jelas.